

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkembangan transportasi di Indonesia semakin kompleks seiring masuknya inovasi kendaraan ramah lingkungan berbasis listrik. Salah satunya inovasi yang banyak diminati masyarakat adalah sepeda listrik. Kendaraan ini dianggap praktis, terjangkau, dan ramah lingkungan dibandingkan kendaraan bermotor konvensional. Sepeda listrik mudah digunakan, sehingga banyak dipilih oleh berbagai kalangan, termasuk anak-anak dan remaja. Peningkatan penggunaan sepeda listrik ini memiliki dua sisi di satu sisi, ia menawarkan efisiensi energi dan mendukung pengurangan emisi karbon. Di sisi lain penggunaan yang tidak tepat justru menimbulkan risiko baru di jalan raya. Fenomena banyaknya anak di bawah umur yang menggunakan sepeda listrik tanpa perlengkapan keselamatan telah menimbulkan kekhawatiran mengenai aspek keselamatan lalu lintas.

Secara sosial keberadaan sepeda listrik memang membawa manfaat, seperti menjadi alternatif transportasi ramah lingkungan, hemat energi, serta mudah diakses masyarakat. Namun, ketika digunakan oleh anak di bawah umur tanpa pengawasan, potensi risiko keselamatan menjadi isu yang serius, baik bagi pengguna itu sendiri maupun bagi pengguna jalan lain. Fenomena ini diperparah dengan tingginya angka kecelakaan lalu lintas yang melibatkan anak-anak pengguna sepeda listrik. Media massa kerap memberitakan insiden yang melibatkan anak di bawah umur yang mengendarai sepeda listrik di

jalan raya. Fakta ini memperlihatkan adanya kesenjangan antara regulasi yang sudah ditetapkan dengan praktik di lapangan.

Konteks sosial lain yang melatar belakangi penelitian ini adalah perubahan gaya hidup masyarakat urban. Sepeda listrik kerap dijadikan simbol praktis, modern, dan ramah lingkungan. Namun, persepsi masyarakat terhadap regulasi penggunaannya masih lemah. Banyak orang tua membiarkan anak-anak mereka mengendarai sepeda listrik di jalan raya tanpa mempertimbangkan aspek keselamatan maupun aturan yang berlaku. Faktor ekonomi juga turut mendorong popularitas sepeda listrik. Harganya yang relatif terjangkau dan tidak memerlukan bahan bakar membuatnya cepat diterima masyarakat. Akan tetapi, kemudahan ini justru menimbulkan dilema ketika penggunaannya tidak dibarengi dengan pengetahuan tentang aturan hukum dan keselamatan jalan.

Dari perspektif hukum, keberadaan menteri perhubungan no. 45/2020 merupakan langkah maju pemerintah dalam mengatur kendaraan baru berbasis listrik. Namun implementasi di lapangan menunjukkan adanya tantangan, seperti lemahnya pengawasan aparat, rendahnya sosialisasi, serta minimnya kesadaran masyarakat. Hal ini menimbulkan kesenjangan antara norma hukum dan realitas sosial. Bagi anak-anak, penggunaan sepeda listrik bukan hanya soal mobilitas, tetapi juga soal ruang berekspresi dan interaksi sosial. Banyak dari mereka menganggap sepeda listrik sebagai permainan, bukan sebagai motor transportasi yang tunduk pada regulasi. Perbedaan persepsi ini dapat menimbulkan potensi konflik antara regulasi pemerintah dan kebiasaan masyarakat. Dari sisi pendidikan lalu lintas, sekolah dan

keluarga memiliki peran penting dalam memberikan pemahaman tentang aturan keselamatan. Sayangnya, kajian menunjukkan bahwa pendidikan lalu lintas di tingkat dasar dan menengah masih sangat terbatas, sehingga anak-anak cenderung kurang memahami risiko yang dihadapi.

Beberapa penelitian terdahulu membahas isu sepeda listrik dari perspektif lingkungan dan teknologi, seperti kontribusinya terhadap pengurangan emisi karbon atau keunggulan teknisnya. Namun, penelitian yang secara khusus menyoroti implementasi kebijakan terkait pembatasan usia dan dampaknya terhadap anak di bawah umur masih jarang ditemukan.

Dimensi sosial terutama perilaku pengguna anak-anak di bawah umur dan kesadaran orang tua belum banyak diteliti secara kualitatif. Kesenjangan inilah yang menjadi pijakan penting penelitian ini, yaitu untuk melihat bagaimana implementasi aturan tersebut berjalan di masyarakat dan bagaimana realitas sosial memengaruhi keberhasilan atau kegagalannya. Lebih jauh, penelitian ini relevan dengan isu keselamatan jalan yang merupakan masalah global. WHO mencatat kecelakaan lalu lintas sebagai salah satu penyebab utama kematian anak-anak dan remaja. Oleh karena itu, memahami dinamika penggunaan sepeda listrik oleh anak di bawah umur menjadi penting bagi kebijakan transportasi berkelanjutan. Dampak yang muncul tidak hanya menyangkut keselamatan fisik, tetapi juga aspek psikologis dan sosial. Anak yang mengalami kecelakaan dapat menderita trauma jangka panjang, sementara keluarga menanggung beban ekonomi dan emosional.

Dari sudut pandang masyarakat luas, kegagalan implementasi kebijakan ini dapat mengurangi kepercayaan publik terhadap aturan lalu lintas dan efektivitas pemerintah dalam melindungi warganya. Hal ini memperlihatkan pentingnya penelitian kualitatif untuk memahami pengalaman nyata para pemangku kepentingan, seperti anak, orang tua, sekolah, dan aparat. Dengan pendekatan kualitatif, penelitian ini berusaha menggali persepsi, pengalaman, dan praktik sosial yang terkait dengan penggunaan sepeda listrik oleh anak di bawah umur. Hal ini diharapkan dapat memberikan gambaran yang lebih utuh daripada sekadar angka-angka statistik kecelakaan. Penelitian ini juga berkontribusi pada literatur tentang implementasi kebijakan publik di sektor transportasi, khususnya pada aspek kendaraan listrik ringan.

Dengan menggali realitas sosial, penelitian ini dapat memberikan masukan bagi pembuat kebijakan agar lebih efektif dalam merumuskan strategi sosialisasi dan pengawasan. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis implementasi peraturan menteri perhubungan no. 45 tahun 2020 terkait pembatasan penggunaan sepeda listrik bagi anak di bawah umur, dengan menyoroti faktor penghambat, peluang, serta dampaknya terhadap keselamatan dan perilaku sosial. Manfaat penelitian ini diharapkan dua sisi: secara akademis, memberikan kontribusi terhadap pengembangan ilmu kebijakan transportasi dan kajian sosial mengenai kendaraan listrik; secara praktis, menjadi bahan evaluasi bagi pemerintah, sekolah, dan masyarakat dalam meningkatkan keselamatan anak serta efektivitas implementasi regulasi.

Dan permasalahan yang terjadi adalah masalah penggunaan sepeda listrik di bawah umur di jalan raya yaitu:

1. Kurangnya patugas Dinas Perhubungan Nagara karena tidak ada bidang lalu lintas darat, dikarenakan pada Dinas Perhubungan Nagara cuma ada bidang sungai dan danau dan hanya memiliki 7 porsonel, yang terbagi dalam beberapa fungsi yaitu 1 orang sebagai Kepala cabang dinas perhubungan Nagara 2 orang sebagai staf Administrasi, 2 orang sebagai penjaga danau atau sungai dan 2 orang sebagai sopir kapal. Pada porsonel Dinas Perhubungan Kandangan Hulu Sungai Selatan ada 40 personel yang terbagi dalam beberapa fungsi yaitu 1 orang Kepala Dinas Perhubungan, 1 orang sebagai Sekretaris, 2 orang sebagai Kepala sub bagian, 1 orang sebagai Kepala bidang, 3 orang sebagai Kepala kasi dan beberapa orang sebagai Anggota.
2. Kurangnya regulasi dan sosialisasi meskipun sudah ada permenhub No 45 tahun 2020, namun implementasi di lapangan masih lemah tanpa pengawasan, sudah ada peraturan menteri namun di lapangan anak-anak masih banyak yang mengendarai sepeda listrik di bawah umur tanpa menggunakan helm dan suka ngebut-ngebut di jalan raya anak -anak yang mengendarai sepeda listrik di bawah umur masih kurang tau tentang aturan keselamatan kebanyakan anak-anak di bawah umur tidak di damping oleh orang tua atau orang dewasa.
3. Banyak orang tua yang membiarkan anak-anak menggunakan sepeda listrik tanpa pengawasan, orang tua membiarkan anak memakai sepeda

listrik kebanyakan orang tua sibuk dengan pekerjaannya di pagi hari maka dari itu orang tua tidak bisa mengantarkan anaknya kesekolah maka dari itu kebanyakan anak-anak mengendarai sepeda listrik sendiri tanpa di dampingi orang tua atau orang dewasa, untuk jumlah orang yang mengendarai sepeda listrik di bawah umur dan jumlah angka kecelakaan pada Kecamatan Daha Utara tidak ada data yang menghitung tentang angka kecelakaan yang menggunakan sepeda listrik karena orang yang mengalami kecelakaan penggunaan sepeda listrik tidak ada yang melaporan ke polsek maupun Polres maka dari itu data kecelakaan tidak ada sampai saat ini.

Berdasarkan observasi awal penelitian di atas maka dari itu penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul Implementasi peraturan menteri perhubungan nomor 45 Tahun 2020 tentang kebijakan Penggunaan sepeda listrik di bawah umur Kecamatan Daha Utara Kabupaten Hulu Sungai Selatan.

B. Fokus Penelitian

Fokus Penelitian ini menurut Donald Van Metter dan Carn Van Horn (Leo Agustino, 2016: 133-136) Implementasi Kebijakan ada 6 variabel yaitu:

1. Ukuran dan tujuan kebijakan
2. Sumber Daya
3. Karakteristik Agen pelaksana
4. Sikap atau Kecendrungan para pelaksana
5. Komunikasi antar Organisasi dan Aktivitas pelaksana
6. Lingkungan Ekonomi, Sosial dan Politik

C. Rumusan Masalah

Dari batasan masalah di atas maka rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana implementasi peraturan Menteri Perhubungan Nomor 45 Tahun 2020 Tentang Kebijakan penggunaan sepeda listrik bagi pengguna di bawah umur Kecamatan Daha Utara Kabupaten Hulu Sungai Selatan?
2. Apa saja faktor – faktor yang mempengaruhi implementasi peraturan menteri Perhubungan Nomor 45 Tahun 2020 tentang kebijakan penggunaan sepeda listrik bagi pengguna di bawah umur Kecamatan Daha Utara Kabupaten Hulu Sungai Selatan?

D. Tujuan Masalah

Adapun tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui bagaimana implementasi peraturan menteri perhubungan nomor 45 tahun 2020 tentang kebijakan penggunaan sepeda listrik bagi pengguna di bawah umur Kecamatan Daha Utara Kabupaten Hulu Sungai Selatan.
2. Untuk mengetahui apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi peraturan menteri perhubungan nomor 45 tahun 2020 tentang kebijakan penggunaan sepeda listrik bagi pengguna di bawah umur Kecamatan Daha Utara Kabupaten Hulu Sungai Selatan.

E. Manfaat Penelitian

1. Manfaat secara Teoritis

Bagian penulis hasil penelitian ini hasil penelitian ini diharapkan dapat memperkaya ilmu pengetahuan khususnya dalam implementasi kebijakan peraturan anak di bawah umur mengendarai sepeda listrik dan sebagai informasi bagi pihak yang berkepentingan

untuk mengkaji masalah yang sama di masa mendatang atau sebagai bahan referensi.

2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini di harapkan menghasilkan bahan masukan yang berguna Dinas Perhubungan Hulu Sungai Selatan dan Dinas Perhubungan Kecamatan dalam Kebijakan penertiban Peraturan anak di bawah umur mengendarai sepeda listrik di jalan Kecamatan Daha Utara Kabupaten Hulu Sungai Selatan.